



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/21/K/411.013/2024
TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN DOKUMEN
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA DETAIL
TATA RUANG PERKOTAAN REJOSO
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 14 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang;
- b. bahwa Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Rejoso Kabupaten Nganjuk disusun oleh Kelompok Kerja yang dibentuk oleh Bupati Nganjuk, yang keanggotaannya melibatkan unsur-unsur Perangkat Daerah terkait serta pemangku kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Rejoso Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN DOKUMEN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK.
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Rejoso Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Ketua:
 1. memimpin rapat koordinasi, *Focus Group Discussion* (FGD) dan konsultasi publik dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Rejoso;
 2. memberikan rekomendasi isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan; dan
 3. menyampaikan hasil penentuan enam aspek kajian lingkungan hidup strategis kepada Bupati.
 - b. Sekretaris:
 1. menjadwalkan pelaksanaan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Rejoso;
 2. mempersiapkan, merencanakan, mengumpulkan, menginventarisir, merumuskan bahan-bahan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Rejoso Kabupaten Nganjuk dengan sebaik-baiknya;
 3. mengatur dan melaksanakan kerja sama antar sesama anggota Tim serta Instansi lain terkait; dan
 4. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Kelompok Kerja.

c. Anggota:

1. menyampaikan data yang dibutuhkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Rejoso Kabupaten Nganjuk sesuai dengan bidang masing-masing;
2. memberikan saran, masukan dan pendapat untuk penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Rejoso Kabupaten Nganjuk;
3. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Pokja mengacu pada:
- a. kebijakan, rencana dan program masing-masing sektor berdasar pada tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. ketersediaan anggaran, kemampuan sumber daya manusia, komitmen dan inovasi masing-masing sektor dalam implementasi kebijakan.
- KEEMPAT : Pokja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 12 Januari 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/21/K/411.013/2024


PEMBENTUKAAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN DOKUMEN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN DOKUMEN
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA DETAIL
TATA RUANG PERKOTAAN REJOSO
KABUPATEN NGANJUK

NO.	KEDUDUKAN KELOMPOK KERJA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1	2	3
1.	Pembina	Bupati Nganjuk
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Ketua	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk
4.	Wakil Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Perencanaan, Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk
	Anggota	a. Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas pada kelompok Subsubstansi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk
		b. Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas pada kelompok Subsubstansi Pengawasan, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk
		c. Penata Pertanahan pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nganjuk
		d. Subkoordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
		e. Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas pada kelompok Subsubstansi Pelayanan, Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk
		f. Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas pada kelompok Subsubstansi Pengembangan Teknologi Transportasi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk

1	2	3
		g. Adyatama Kepariwisata pada Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk
		h. Pengawas Mutu Hasil Pertanian pada Bidang Perlindungan Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk
		i. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk
		j. Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas pada kelompok Subsubstansi Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk
		k. Pelaksana Sarana Prasarana SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk
		l. Penata Ruang Ahli I pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk
		m. Kepala Sub-Seksi Kesehatan Keselamatan Kerja dan Lingkungan pada Perum Perhutani KPH Nganjuk
		n. Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik pada Kecamatan Rejoso
		o. Ahli Teknik Perencanaan Wilayah Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya
		p. Ahli Teknik Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya
		q. Ahli Ilmu Lingkungan Universitas Airlangga Surabaya
		r. Ahli Ekonomi Sosial Universitas Airlangga Surabaya
		s. Asisten Perencanaan Wilayah Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA